



**SPESIFIKASI PERATURAN: STUDI PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGUNAAN ALAT DAN BAHAN TANGKAP IKAN
DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

OLEH :

IRVA NOVIA
NIM. 2030203039

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irva Novia
Nim : 2030203039
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Spesifikasi Peraturan; ; Studi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Irva Novia
Nim. 2030203039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Irva Novia, Nim. 2030203039 dengan judul : **Spesifikasi peraturan : Studi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Juli 2025

Pembimbing






Prof. Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Irvia Novia, NIM: 2030203039, judul: **Spesifikasi Peraturan ; Studi peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing		24/8-25
2	Dr. Rizal, M.Ag.,C.R.P NIP. 197310072002121001	Penguji I/ Reviewer		19/8 2025
3	Sarmen Aris, M.AP NIP. 19870815 202012 1 009	Penguji II/ Reviewer		19/8-2025

Batusangkar, 19 Agustus 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M. Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Irva Novia
Nim : 2030203039
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2020-2025
Tempat Tanggal Lahir : Padang Panjang, 08-11-2001
Alamat : Jorong Duo Koto, Dusun Muaro Basa,
Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh
Selatan, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat.
No. Handpohne : 081363476309
Agama : Islam
Hobi : Olahraga
Email : noviairva583@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
SD : SD 02 Batipuh Selatan
SMP : SMP 4 Batipuh Selatan
SMA : MAN 1 Kota Padang Panjang
Kuliah : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus IMMAL (Ikatan Mahasiswa Malalo)
2. Pengurus HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
Pengalama Kerja : 1. Magang Advokat Kantor Pengacara Dr (cand)
Riyan Permana Putra, S.H.,M.H. (2023)
2. Magang Kantor DPRD Agam (2023)
3. Magang Pengadilan agama Padang Kelas 1A (2023)

Nama Orang Tua

: 1. Ayah : Suhaimi (Alm)

2. Ibu : Yusmiati

Motto Hidup

**: Hidup Bukan Tentang Dunia Saja Maka Perbaikilah
Dirimu Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik
Walapun Kamu Mempunyai Segudang Dosa Dalam
Hidup.**

Lembar Persembahan



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah:6)

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar-Rahman: 13)

“Niscaya Allah meninggikan (derajat) orang-orang yang di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah: 11)

“Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat”

Alhamdulillahirabbilalamin, Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Ibunda dan Ayahanda tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu **Yusmiati** dan Ayah **Suhaimi (Alm)** yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orangtua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.

Keluarga Besar Tersayang

Untuk Kakak ku tersayang **Khairrah Turahmah S,PD** dan keluarga besar lainnya yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepadaku selama menuntut ilmu Alm dan Almh yang telah berada di sisi-Nya terimakasih karena telah pernah ada dalam kehidupanku dan menjadi saksi perjuanganku...

Bapak / Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikannya selama perkuliahan aku di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga dari-Nyaa, Terima kasih kepada ibuk dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing Skripsiku, Serta Bapak/Ibu dosen Penguji 1 dan 2 dalam skripsiku, semoga lelah Bapak/Ibu menjadi Lillah Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswinya...

Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara

Selama perkuliahan di program studi hukum tata negara merupakan Kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Ibu kaprodi yang baik, Ibu sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang luar biasa.. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu Ada di dalam hati dan someday semoga kita bertemu kembali..

Kakak, Teman-teman, Sahabat

Untuk Abang, teman-teman dan keponakan ku yang selalu kebersamai menemani, memberikan motivasi sekaligus menjadi panutan, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari.

(Mitrahul Riska SH,M Ihsan SE,Yopi lindia putra SE,Mesy Maidarnis SH,Zefry Ramadhan,Aulia Ahmad,Muhammad Aqif Arrazi,Aziya Fadhilah,Nazira Salsabila,Kamila Zahra,Medina Humairah,Muhammad Arif,Muhammad Yasir,)

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan aku sampai titik ini terima kasih, semoga hal-hal baik selalu menyertai dan setiap langkah kaki kalian dilindungi oleh-Nya..

Penulis



Irva Novia

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul skripsi: **“Spesifikasi Peraturan : Studi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Bahan Dan Alat Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak”**.

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Berkat pertolongan dari Allah SWT, penulis mendapatkan pertolongan dari-Nya. Selain itu, dukungan dan motivasi, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta **Alm, Bapak Suhaimi**. Beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan.kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada,ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap akan menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. ayah, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini,menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang di berikan walupun singkat tetapi sangat berarti.semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ayah di tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT.Dan kepada pintu surga penulis Ibunda **Yusmiati** terima kasih setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan.Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik,tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu memperoleh gelar sarjana.semoga sehat selalu,panjang umur dan bahagia selalu.terima kasih sudah menjadi ibu sekaligus ayah yang luar biasa hebatnya. Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode 2022-2024 yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Dr. Nofaldi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, selanjutnya sebagai pembimbing akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis..
5. **Prof. Dr. H. Zainuddin, MA** selaku pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. **Dr. Rizal, M. Ag., C.R.P.** selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
7. **Sarmen Aris, M, AP** selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal
8. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
9. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
10. Kepada kakak dan abang penulis **Khairrah Turahmah S.Pd, Mitrahul Riska SH dan M.Ihsan SE** yang selalu memberikan support baik moril

maupun materil,terima kasih banyak atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

11. Kepada keponakan tersayang penulis **Muhammad Aqif Arrazi** terima kasih atas kelucuan setiap hari yang selalu membuat penulis semangat dan senang,sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Dan kepada **Mesy Maidarnis** sahabat yang membersamai selama proses di bangku perkuliahan dan selama proses penulisan tugas akhir,terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga,menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu.Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lamin.*

Batusangkar, 19 Agustus 2025

Penulis



Irva Novia

NIM. 2030203039

ABSTRAK

Irva Novia, NIM 2030203039. Judul Skripsi “**Spesifikasi Peraturan: Studi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak**” Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Jenis penelitian yang Penulis gunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan studi literatur keperpustakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Teknik analisa data dilakukan dengan cara meneliti dan memahami data yang telah didapat dan informasi bahan terkait yang kemudian di klasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan secara kualitatif sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengkhususan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 ada 4. Pertama, faktor ekologi keberadaan ikan bilih yang mulai punah dan kelestarian ekosistem membuat Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dibentuk di perairan Danau Singkarak. Kedua, faktor ekonomi Danau Singkarak merupakan sumber ekonomi yang ada di daerah sepadan Danau Singkarak mulai dari keberadaan ikan bilih sampai pada keberadaan wisata di Danau Singkarak yang berpotensi memajukan ekonomi masyarakat lokal. Ketiga, faktor politik Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dibuat atas keinginan dan dorongan masyarakat lokal yang menginginkan adanya peraturan khusus tentang Danau Singkarak melalui lokakarya yang diadakan masyarakat dan pemerintah disepadan Danau Singkarak. Keempat, faktor yuridis Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 merupakan revisi dari pergub 81/2017 yang dalam perpres 60/2021 diamanatkan untuk segera direvisi. Faktor pengkhususan peraturan ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan dasar filosofis, dasar sosiologis dan dasar yuridis yakni dengan adanya perlindungan ekosistem ikan bilih sebagai identitas budaya dan sumber penghidupan masyarakat cerminan adanta landasan Filosofis dalam pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023, pemenuhan kebutuhan nelayan dan masyarakat lokal secara berkelanjutan sejalan dengan landasan sosiologis, dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Perpres 60/2021 mencerminkan landasan yuridis. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa wilayah pemberlakuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 hanya di Danau Singkarak yang sifatnya spesifik, tidak mencakup semua danau di sumatera barat. Dikarenakan adanya amanat dari Perpres 60/2021 dan mencerminkan kesesuaian dengan asas kejelasan tujuan, yakni untuk melindungi dan melestarikan ekosistem Danau Sngarak yang sifatnya urgen dan mematuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres 60/2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat dan luaran penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional	8
BAB II.....	10
KAJIAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Teori peraturan perundang-undangan.....	10
2. Teori kewenangan	29
3. Otonomi Daerah	32
4. Gubernur.....	48
B. Penelitian Relevan.....	55
BAB III	60
METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Waktu Penelitian.	60
C. Instrumen Penelitian.....	61
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62

F. Teknik Pengolahan dan analisi data	62
G. Teknik Penjamin keabsahan data.	63
BAB IV	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan.....	71
BAB V	79
KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur (pergub) berada pada tingkatan di bawah Peraturan Daerah (perda) dan di atas Keputusan Gubernur, Pergub dibentuk berdasarkan perintah atau kewenangan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan pergub merupakan implementasi dari prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa *Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Dalam menggunakan hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan daerah Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak Peraturan Gubernur ini juga sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang menyatakan bahwa:

*Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan 15 (lima belas) Danau Prioritas Nasional yaitu Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, **Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, Danau Maninjau di Provinsi Sumatera Barat**, Danau Kerinci di Provinsi Jambi, Danau Rawa Danau di Provinsi Banten, Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah, Danau Batur di Provinsi Bali, Danau Tondano di Provinsi Sulawesi Utara, Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang) di Provinsi Kalimantan Timur, Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, Danau Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan, Danau Matano di Provinsi Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Provinsi Papua.*

Danau Singkarak mempunyai keunikan yang sangat khas dengan memiliki spesies ikan endemik yaitu ikan bilih (*Mystacoleucus*

Padangensis). Ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting bagi masyarakat sekitar dan dapat menjadi salah satu daya tarik wisata Danau Singkarak. Ikan bilih memiliki ukuran kecil berkisar antara 6-12 cm, namun merupakan populasi paling besar di Danau Singkarak. Ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) memiliki cita rasa yang lezat dan gurih mengandung protein, lemak, vitamin yang sangat baik sehingga merupakan komoditas yang sangat penting di bidang perikanan di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok (Yuwono, 2014).

Danau Singkarak sendiri merupakan salah satu perairan penting di Provinsi Sumatera Barat yang berada di Kabupatean Tanah Datar dan danau ini berada di Tepi Jalan Raya Lintas Sumatera pada jalur Solok – Bukittinggi yang menyusuri hampir separuh pinggiran danau. Danau ini juga berada di kawasan Nagari Guguak Malalo.

Keberadaan ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) di Danau Singkarak, memberikan pengaruh ekonomis yang sangat besar sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat di Selingkar Danau Singkarak. Total produksi ikan bilih setiap hari dari berbagai jenis alat tangkap tersebut rata-rata 2 ton dengan nilai Rp 20.000.000., per hari. Hal ini menggambarkan bahwa ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) memberikan dampak ekonomis yang sangat berpengaruh sebagai sumber mata pencarian masyarakat di sekitar Danau Singkarak (Yuwono, 2014)

Namun akhir-akhir ini hasil tangkapan ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) di wilayah perairan Danau Singkarak menunjukkan penurunan, penyebabnya bermacam-macam antara lain karena tingkat penangkapan yang tidak memperhatikan kelestarian ikan bilih, aktifitas masyarakat di pemukiman sekitar Danau Singkarak, dan fluktuasi air permukaan serta perubahan outlet danau akibat beroperasinya PLTA Singkarak. Dari segi alat tangkap banyak nelayan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bagan, jaring insang dengan ukuran mata jaring $\frac{3}{4}$ inci bahkan ada yang memakai $\frac{5}{8}$ inci, setrum aki, dan penggunaan bahan peledak atau bom ikan, sehingga

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keadaan stok ikan bilih (Yuwono, 2014).

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Sungkarak bertujuan melindungi wilayah perairan Danau Singkarak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin kelangsungan kehidupan Sumber Daya Ikan serta kelestarian ekosistemnya, guna mencapai keserasian, keselarasan, serta keseimbangan lingkungan hidup sumberdaya Ikan, terutama Ikan bilih dan mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Ikan secara bijaksana (Pasal 3 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Sungkarak).

Meskipun Regulasi ini bertujuan untuk mengatur jenis-jenis alat tangkap yang diperbolehkan dan melarang praktik-praktik ilegal untuk memastikan pengelolaan danau singkarak dilakukan secara berkelanjutan. Namun, muncul berbagai respons dari masyarakat, khususnya nelayan tradisional, yang merasa dirugikan atau tidak sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Banyak pihak menilai bahwa penyusunan Pergub ini minim partisipasi masyarakat serta implementasinya tidak merata. Muncul kekhawatiran kebijakan ini akan menguatkan dominasi aktor tertentu yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan di danau singkarak, sehingga nelayan kecil merasa terbebani dengan aturan yang ketat dan minim dukungan alternatif.

Meskipun memiliki banyak danau, peraturan gubernur yang mengatur tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau hanya terkhusus pada Danau Singkarak, padahal terdapat danau lainnya seperti Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Talang, dan Danau Maninjau yang pastinya memiliki aktifitas dalam penangkapan ikan. Namun, tidak ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau-danau ini. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4

Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak hanya terkhusus untuk Danau Singkarak, padahal masih banyak danau lainnya yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan peraturan gubernur harusnya bisa mencakup semua danau yang ada guna epektifitas suatu peraturan. Kondisi ini memunculkan masalah spesifikasi wilayah pemberlakuan peraturan. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Singkarak ini hanya mengatur Danau Singkarak, sehingga spesifikasi pada peraturan ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat karena regulasi yang ada hanya berpatokan pada satu wilayah tertentu saja, sehingga proses penegakan hukum menjadi ambigu.

Mengenai danau yang ada di Sumatera Barat setiap danau memiliki peraturan yang berbeda, padahal dalam 1 peraturan gubernur harusnya dapat mencakup semua danau yang ada, adapun peraturan mengenai danau maninjau di atur dalam aturan tersendiri yakni dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengendalian Status Trofik Danau Maninjau, yang hanya terkhusus mengatur Danau Maninjau. Sedangkan danau diatas, danau di bawah dan danau talang belum ada peraturan yang mengaturnya. Perbedaan pengaturan antar danau ini menyoroti pentingnya analisis spesifikasi substansi peraturan. Spesifikasi pengaturan alat tangkap, bahan tangkap, dan upaya konservasi berbeda antara Pergub Danau Singkarak dan Pergub Danau Maninjau. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik unik dari masing-masing danau, atau justru menciptakan inkonsistensi dan potensi konflik dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Selain itu, dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur ini harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan**

Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, substansi, dan cara, serta dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengutamakan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak setiap individu untuk memperoleh keadilan hukum tanpa memandang strata sosial, guna memastikan hak setiap individu untuk memperoleh keadilan (Febriansyah, 2016, p. 228). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Sungkarak.

Dari latar belakang tersebut penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis untuk dapat memberikan masukan kritis bagi pemerintah daerah agar peraturan yang dibuat dapat lebih adil, menyeluruh, serta menjamin keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bahan evaluasi terhadap substansi dan jangkauan wilayah dalam penyusunan peraturan gubernur agar lebih adil dan tepat sasaran dalam pengelolaan sumber daya perikanan di berbagai danau yang ada di Sumatera Barat. Dan menghindari tumpang tindih atau kesenjangan hukum antar wilayah perairan, penelitian ini juga penting dilakukan agar masyarakat dan nelayan lokal, sebagai pihak yang terdampak langsung dari regulasi ini, agar lebih memahami ruang lingkup serta hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan sesuai hukum.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian dari proposal ini adalah

1. Berpusat kepada wilayah atau kawasan pemberlakuan peraturan gubernur sumatera barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan diperairan danau singkarak.
2. Pengkususan peraturan gebenur sumatera barat nomor 4 tahun 2023

tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan diperairan danau singkarak.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor pengkususan yang mendorong pemerintah provinsi sumatera barat mengeluarkan peraturan gubener sumatera barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan diperairan danau singkarak?
2. Bagaimana wilayah pemberlakuan peraturan gubener sumatera barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan diperairan danau singkarak?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Tujuan umum
 - a. Untuk Mengungkap dan mendeskripsikan spesifikasi faktor yang menghususkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak.
 - b. Untuk menemukan spesifikasi wilayah pemberlakuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk Mengungkap dan mendeskripsikan faktor yuridis yang menghususkan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak berdasarkan pertimbangan eksplisit dalam konsideran dan batang tubuh Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak.

- b. Untuk menemukan spesifikasi wilayah pemebrlakuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak guna menghindari ambiguitas wilayah pemberlakuan peraturan dan kesulitan penegakan hukum.

E. Manfaat dan luaran penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua bentuk,yaitu

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dibidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan peraturan gubernur, dengan menjabarkan spesifikasi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan di Perairan Danau Singkarak.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat yang membaca karya ilmiah ini khususnya tentang spesifikasi Pergub Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023 tentang alat dan bahan penangkapan ikan di perairan danau singkarak dan berguna bagi masyarakat untuk bisa mengetahui tentang berbagai aturan yang ada didalam peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 4 tahun 2023.

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan para penulis di bidang hukum sebagai pengetahuan untuk memasuki lembaga penegak hukum dan praktisi yang telah memperjuangkan hukum negara ini, sehingga dapat ditegakkan.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah UIN Mahmud Yunus Batusangkar,

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasinal ini dimaksud untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis.oleh sebab itu perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul di antaranya:

Proposal skripsi ini berjudul “Spesifikasi Peraturan: Studi Pergub Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Tangkap Ikan Di Perairan Danau Sungkarak” untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

Spesifikasi adalah perincian dan perbandingan suatu jenis hal yang selalu dikaitkan dengan kemampuan khusus.

Peraturan adalah ketentuan atau pedoman yang mengikat anggota masyarakat dipakai sebagai panduan ,tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan dapatdi terima setiap masyatakat harus mentaati aturan yang berlaku aaaatau ukuran,kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu.

Peraturan Gubernur merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur yang diterapkan oleh gubenur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan, dapat

disimpulkan bahwa penelitian ini akan berfokus pada analisis detail dan perbandingan (spesifikasi) dari ketentuan-ketentuan (peraturan) yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan gubernur ini dipahami sebagai instrumen hukum yang dikeluarkan oleh gubernur untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan pengaturan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan Danau Singkarak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam isi dan maksud dari Pergub tersebut dalam konteks pengaturan perikanan di Danau Singkarak.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori peraturan perundang-undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Perundang-undangan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang, mulai dari seluk beluk undang-undang. Perundang-undangan dapat didahului dengan kata lain. Peraturan misalnya, sehingga menjadi “Peraturan Perundang-Undangan”, yang terdiri dari kata “peraturan” dan kata “Perundang-undangan” (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 1).

Nomenklatur “peraturan” ialah aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa untuk mengatur sesuatu, contohnya Peraturan Pemerintah, peraturan gaji pegawai, aturan-aturan (petunjuk, ketentuan dan sebagainya) yang dibuat oleh pemerintah, salah satu bentuknya ialah undang-undang. Sedangkan ‘aturan’ merupakan cara (perintah, ketentuan, petunjuk, patokan, dan sebagainya) yang telah ditetapkan agar dipatuhi. seperti, seseorang harus menurut aturan lalu lintas, bagaimana aturan minum obat, semuanya dikerjakan dengan aturan (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 1).

Aturan dalam bahasa Arab ialah “kaidah” dan dalam bahasa Latin disebut juga dengan “norma”. *Nomenklatur* ‘peraturan perundang-undangan’ mempunyai makna yang lebih terfokus pada aturan (norma, kaidah) yang dibuat oleh yang berkuasa untuk mengatur sesuatu. Menurut pandangan S.J. Fockema Andreae, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetzgebung*). Perundang-undangan adalah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Dapat juga diartikan sebagai perundang-undangan ialah segala peraturan negara yang merupakan hasil

pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 1).

Beberapa poin penting tentang Ilmu Perundang-undangan sebagai disiplin ilmu hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Ilmu Perundang-undangan ialah ilmu yang mempelajari tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan tertulis (*law in book*)(Permana, 2022. p.13).
- 2) Ilmu Perundang-undangan ialah bagian dari ilmu hukum yang mempelajari tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara maupun wilayah (Ubaidullah, U., & Sugiarto, 2020. p.53).
- 3) Ilmu Perundang-undangan ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi atau peristiwa hukum (*law in actions*).
- 4) Ilmu Perundang-undangan adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan hukum, yang mencakup pengertian dasar sistem hukum, ilmu tentang kaidah, serta ilmu kenyataan seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum, dan sejarah hukum (Chaniago, 2022. p.77).
- 5) Ilmu Perundang-undangan menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki hukum dan masyarakatnya, sehingga melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses-proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan.
- 6) Ilmu Perundang-undangan ialah ilmu yang memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat ” (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 9).

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia penting dilakukan karena Indonesia merupakan negara hukum yang

menganut sistem hukum tertulis yang dikembangkan dalam tradisi *civil law sistem*. Menurut pandangan Maria Farida Indrati asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah suatu pedoman dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan sesuai ketentuan yang ada. Burkhardt Krems menyebutkan pembentukan peraturan itu menyangkut:

- a. Bagaimana isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
- b. Bagaimana bentuk serta susunan dari peraturan (*Form der Regelung*).
- c. Metoda yang digunakan dalam pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
- d. Bagaimana prosedur serta proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*) (Parikesit, 2021, p. 451).

Peraturan perundang-undangan mempunyai ciri sebagai berikut Pertama, bersifat umum atau komprehensif. Kedua, Bersifat universal atau diciptakan untuk dapat menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan datang dan belum jelas bentuk konkretnya. Ketiga, memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki diri sendiri dengan adanya pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan ulang terhadapnya (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 86).

b. Sejarah Ilmu Perundang-undangan

Sejarah Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia Ilmu Perundang-undangan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan negara Indonesia itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah Ilmu Perundang-undangan di Indonesia:

- 1) Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum kolonial Belanda

- 2) Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Komisi Hukum Nasional pada tahun 1950 yang bertugas untuk menyusun rancangan undang-undang dan memberikan saran kepada pemerintah dalam bidang hukum.
- 3) Pada tahun 1957, dibentuklah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia.
- 4) Pada tahun 1960, dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas untuk menyusun dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada tahun 2004, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia ” (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 9).

c. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ilmu pengetahuan hukum, terdapat setidaknya tiga landasan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Landasan filosofis dalam perundang-undangan terwujud ketika rumusan atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) yang dianalisis secara filosofis. Dengan kata lain, perundang-undangan tersebut memiliki justifikasi yang dapat dibenarkan ketika dipertimbangkan secara mendalam secara filosofis (Pane, 2019, p. 91).
- 2) Landasan sosiologis dalam perundang-undangan muncul ketika ketentuannya sejalan dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Tujuannya adalah agar perundang-undangan

yang dibuat dapat dihormati dan ditaati oleh masyarakat, sehingga tidak hanya menjadi norma hukum yang berlaku secara formal belaka (Pane, 2019, p. 92).

3) Landasan yuridis, atau yang juga disebut sebagai landasan hukum, dasar hukum, atau legalitas, merujuk pada dasar atau landasan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki hierarki lebih tinggi (Pane, 2019, p. 94). Landasan yuridis peraturan perundang-undangan mengacu pada 3 (tiga) hal yaitu:

a) kewenangan yang diberikan kepada pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus yang dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dianggap tidak pernah ada serta segala akibatnya batal secara hukum. Sebagai contoh, undang-undang formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak merupakan hasil kerjasama antara Presiden dan DPR dianggap batal demi hukum. Hal yang sama berlaku untuk peraturan perundang-undangan lainnya harus menunjukkan kewenangan pembuatnya (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 4).

b) Kedua, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan bentuk atau jenis yang diatur, terutama jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar. Ketidaksesuaian bentuk tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh, jika UUD NRI 1945 atau undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa suatu hal diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang hal tersebut dapat diatur. Jika diatur dalam bentuk lain seperti

Keputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 4).

- c) Ketiga, peraturan perundang-undangan harus mengikuti prosedur tertentu. Jika prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Jika terdapat Peraturan Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD, maka peraturan tersebut batal demi hukum. Dalam undang-undang tentang pengundangan (pengumuman), disebutkan bahwa setiap undang-undang harus diumumkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk memiliki kekuatan yang mengikat. Selama proses pengundangan belum dilakukan, undang-undang tersebut belum mengikat. Keempat, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal yang sama berlaku untuk peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 5).

d. Prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan sama atau lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan yang sejajar atau lebih rendah. Prinsip ini mencakup:

- 1) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sejajar atau lebih tinggi tingkatannya.

- 2) Jika peraturan perundang-undangan yang sejajar bertentangan, berlaku peraturan perundang-undangan yang dianggap sebagai yang terbaru, dan peraturan yang lebih lama dianggap tidak berlaku (*lex posterior derogat priori*).
- 3) Jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan yang lebih rendah, berlaku peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi.

e. Ciri-ciri, Struktur dan Prolegnas

Ciri dan batasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
- 2) Dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 3).

Struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
- c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/PERPU).
- d) Peraturan Pemerintah (PP).
- e) Peraturan Presiden (Perpres).

- f) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota) (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 7).

Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengutamakan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak setiap individu untuk memperoleh keadilan hukum tanpa memandang strata sosial. Hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua manusia dalam rangka memastikan keadilan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum, karena hukum bertujuan melindungi manusia dari kesewenang-wenangan. Dengan memprioritaskan asas *equality before the law*, peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial mereka, dan memastikan hak setiap individu untuk memperoleh keadilan (Febriansyah, 2016, p. 228). Undang-undang disusun dengan sistematika mulai dari yang umum ke yang khusus. Dilihat secara keseluruhan, susunannya adalah pertama judul atau nama, kedua pembukaan, ketiga batang tubuh, batang tubuh terdiri dari a) ketentuan umum, b) ketentuan mengenai inti materi, c) ketentuan pidana, d) ketentuan peralihan, e) ketentuan penutup. Keempat pengundangan (Syarif, 1997, p. 96).

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sementara perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Oleh karena itu, beberapa ketentuan harus diperhatikan:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional dengan Pemerintah melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi.

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat koordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional dengan alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi.
- 3) Pemerintah mengkoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional dengan menteri yang tanggung jawabnya mencakup Peraturan Perundang-undangan.

Prolegnas memuat program pembentukan Undang-Undang dengan materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini mencakup penjelasan lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang melibatkan pokok materi dan hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Syarifin & Jubaedah, 2012, p. 142). Penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang/ Prolegnas mencakup:

- a) Penjelasan latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan.
- b) Penyebutan sasaran yang akan direalisasikan.
- c) Penguraian pokok-pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.
- d) Pembicaraan mengenai jangkauan dan arah pengaturan.

Prolegnas, yang ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang, memiliki Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan yang melibatkan tiga langkah:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat mengkoordinasikan penyusunan prolegnas melalui badan legislasi.
- 2) Pemerintah mengkoordinasikan penyusunan prolegnas melalui Menteri.
- 3) Penyusunan Prolegnas antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dilakukan bersama dan dikoordinasikan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat melalui badan legislasi (syarifin & jubaedah, 2012, p. 143).

Lembaga yang menjadi perpanjangan tangan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam Pasal 20 UUD 1945 menyatakan:

Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ayat (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Dalam Pasal 21 UUD 1945 menyatakan: *Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.* Berdasarkan UUD 1945 dapat dijelaskan bahwa DPR adalah badan yang ditunjuk untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang. DPR merupakan lembaga yang tefokus dalam perencanaan undang-undang, yang merupakan lembaga legislatif. Untuk lebih jelas dalam fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- a) Prakarsa dalam pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
- b) Pembahasan dalam rancangan undang-undang (*law making process*);
- c) Persetujuan atas pengesahan suatu rancangan undang-undang (*Genactment approval*);
- d) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas suatu perjanjian serta persetujuan internasional dan dokumen hukum lainnya yang mengikat (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*) (Asshidiqie, 2015, p. 300).

Menurut pendapat Solly Lubis, peraturan dapat dikatakan *perfect* (sempurna) jika telah dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

- 1) Peraturan tersebut dapat memberikan rasa keadilan serta dapat menegakkan keadilan bagi yang memiliki kepentingan.
- 2) Peraturan hukum tersebut dapat memberikan kepastian.
- 3) Peraturan tersebut dapat memberikan manfaat jelas (Seta, 2020, p. 158).

f. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, sebagai berikut:

- 1) Cita hukum Indonesia yakni Pancasila yang berlaku sebagai bintang pemandu.
- 2) Norma fundamental negara yakni Pancasila.
- 3) Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang memposisikan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas dalam keutamaan hukum.
- 4) Asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang dalam hal ini memposisikan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintah (Soeprapto. 2017. p. 79).

Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi dalam, menyatakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, sebagai berikut:

- a. Asas-asas formal, yakni:
 - 1) Asas tujuan yang jelas.
 - 2) Asas perlunya pengaturan.
 - 3) Asas organ/ lembaga yang tepat.
 - 4) Asas materi muatan yang tepat.
 - 5) Asas dapat dilaksanakan.
 - 6) Asas dapat dikenali.
- b. Asas-asas material, yakni:
 - 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.

- 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.
- 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum.
- 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Philipus M. Hadjon menyatakan fungsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (Astomo, 2019. p. 34).

Asas-asas di atas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan

efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 77-78).

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa:

- 1) Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- 2) Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- 3) Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 5) Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 9) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 79-80).

Asas Derogasi terdiri dari tiga asas, yaitu

- a) *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori* Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan peraturan perundang undangan yang lebih rendah, maka peraturan perundang undangan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan/tidak diberlakukan.
- b) *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (special) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (general), maka peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dikesampingkan /tidak diberlakukan.
- c) *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori* Yaitu jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, dimana ada peraturan perundang-undangan yang baru bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih lama, maka peraturan perundang undangan yang lama dikesampingkan /tidak diberlakukan (Bakri, M. 2011. p. 56).

g. Peraturan Daerah

Adapun jenis-jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan MPR (terbatas pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002)
 - c. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Menteri;
 - g. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- 2) Jenis Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah Jenis peraturan perundang-undangan tingkat daerah mencakup:
- a. Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Peraturan Gubernur;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Peraturan Bupati/Walikota. Sejatinya, pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai eksis jenis Peraturan Desa serta Peraturan Kepala Desa. Namun demikian, mengingat mekanisme pembuatannya (prosedur formil) yang belum sepenuhnya menjadi yurisdiksi pemerintah desa produk tersebut belum dikelompokkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan dalam buku ini (Irawan, 2017. p. 54).

Setiap pembentukan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Contoh lembaga tersebut yaitu:

- a) Peraturan perundang-undangan yang jenisnya adalah undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
- b) Peraturan perundang-undangan yang jenisnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
- c) Peraturan Perundang-undangan yang jenisnya Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang.
- d) Peraturan Presiden adalah Peraturan yang dibuat oleh Presiden.
- e) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Persetujuan bersama Gubernur.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 105).

Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik, perancang peraturan harus memiliki beberapa kemampuan sebagai berikut:

- 1) Menguasai kajian teori atau pemikiran ilmiah yang relevan dengan materi peraturan yang akan dibentuk, untuk menyusun argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendukung kebutuhan rancangan peraturan.
- 2) Memahami asas-asas umum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, agar norma hukum dalam peraturan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
- 3) Mengerti kaidah hukum yang berlaku dalam penyusunan peraturan, sehingga peraturan tersebut memiliki dasar hukum yang sesuai baik dari segi formal maupun materiil.

- 4) Belajar dari pengalaman perancangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebelumnya serta menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan (Luthfi, A. (2019. p. 88).

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang penting dalam mengatur kepentingan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur kepentingan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (penjelasan UU 13/2022 Pasal 1 ayat (1) huruf f (UUPUU, 2022)).

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (penjelasan UU 13 /2022 Pasal 1 ayat (1) huruf g (UUPUU, 2022)) (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 120).

Adapun Materi Muatan Peraturan Daerah Peraturan Daerah mengalami ragam dinamika pasca diinjeksikannya asas otonomi dan beberapa asas lainnya seperti desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Peraturan Daerah disebut dalam konstitusi dan merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintah

daerah. Unsur esensial materi muatan Peraturan Daerah adalah dapat mengakomodir keadaan khusus daerah yang menjadi permasalahan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 99).

Materi muatan norma Peraturan Daerah dengan demikian mencakup seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan tersebut juga harus mengakomodir kondisi khusus daerah atau potensi daerah/muatan lokal. Selanjutnya, materi muatannya merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan di atasnya. Mengkaji Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Daerah, sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan pertanggung jawaban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dominasi pemerintah daerah, yaitu Kepala Daerah. Maka, materi muatan Peraturan Daerah bertendensi inisiasi kepentingan eksekutif untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 100).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masalah/*Problem* sebagai berikut:

- a) *Law Making Process Problem* Permasalahan pertama dalam pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu masalah formil dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-

undangan. Masalah formil pembentukan ini terkait dengan penyimpangan atas proses baku yang seharusnya ditaati secara tertib dan absolut (Purba, Nelvitia. 2022. p. 87).

- b) *Interpretation Problem Interpretation problem* atau permasalahan penafsiran peraturan perundang-undangan menjadi salah satu masalah peraturan perundang-undangan. Penafsiran atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan, sesungguhnya menjadi suatu keniscayaan dalam pengetahuan hukum. Untuk itu, dikenal berbagai macam metode penafsiran atau interpretasi dalam hukum (Purba, Nelvitia. 2022. p. 92).
- c) *Implementation Problem Implementation problem* atau permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan merupakan permasalahan yang sangat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku ketika peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Untuk itu, dalam Bab Ketentuan Penutup suatu peraturan perundang undangan ada satu pasal yang berisi pernyataan, misalnya undang undang-undang: “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”(Purba, Nelvitia. 2022. p. 93).
- d) *Capacity Problem Capacity problem* atau permasalahan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber daya manusia dalam hal ini meliputi sumber daya manusia perancang peraturan perundang undangan, sumber daya manusia pembentuk peraturan perundang undangan, sumber daya pelaksana peraturan perundang-undangan, dan sumber daya penegak peraturan perundang-undangan (Purba, Nelvitia. 2022. p. 97).

2. Teori kewenangan

Secara konseptual, wewenang/kewenangan dalam bahasa Belanda

“*bevoegdheid*” yang artinya adalah berkuasa. Kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya sama dengan wewenang, yakni hak serta kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu (Munaf, 2016, p. 52). Ateng Syafrudin menerangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam beberapa sumber menerangkan, bahwa istilah kewenangan (wewenang) disejajarkan dengan *bevoegheid* dalam istilah Belanda (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2018. p. 59).

Ditinjau dari sumber perolehan kewenangan bagi pemerintah, terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:

a. Kewenangan atributif

Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang didapatkan langsung dari peraturan perundang-undangan (Lestari & Efendi, 2018, p. 228). Menurut J.G. Brouwer Atribusi adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu institusi pemerintahan ataupun lembaga negara dari suatu badan legislatif yang bersifat independen (Chandra, 2022, p. 48).

Aspek kewenangan yang dimiliki aparat pemerintah ada dua yakni sebagai berikut:

- 1) Kewenangan atributif (orisinal) merupakan kewenangan yang didapatkan langsung dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen. Sebagai contoh: Presiden memiliki wewenang dalam membuat Undang-Undang, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya.
- 2) Kewenangan non atributif (non orisinal) Kewenangan yang didapatkan dari adanya pelimpahan atau peralihan wewenang (Munaf, 2016, p. 56).

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegasi adalah kewenangan yang didapatkan dari pelimpahan suatu institusi pemerintahan terhadap institusi lain didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Sehingga tanggung jawab serta tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang (Lestari & Efendi, 2018, p. 228). Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Harus definitif, berarti institusi yang telah memberi kewenangan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan tersebut.
- 2) Harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3) Delegasi tidak dibolehkan pada bawahan, pada hierarki kepegawaian tidak diperkenankan dilakukan delegasi.
- 4) Kewajiban memberi keterangan artinya institusi yang telah memberi kewenangan berwenang untuk dapat meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), maksudnya yaitu institusi yang telah memberi kewenangan harus memberikan instruksi terhadap penggunaan wewenang (Chandra, 2022, p. 49).

c. Kewenangan Mandat

Mandat dapat diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terjadi antara atasan dengan bawahan. Mandat sifatnya dapat ditarik kembali, sedangkan dalam hal tanggungjawab serta tanggung gugat berada pada pemberi mandat (Gandara, 2020, p. 94).

Jika dilihat dari sifatnya wewenang itu dapat dibedakan menjadi tiga yakni:

- 1) Wewenang yang sifatnya terikat yakni terjadi apabila telah dirumuskan secara jelas kapan, keadaan bagaimana wewenang tersebut harus dilaksanakan serta telah ditentukan bagaimana keputusan seharusnya diambil.

- 2) Wewenang fakultatif yakni wewenang tersebut tidak wajib dilaksanakan karena masih ada pilihan sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan dasarnya.
- 3) Wewenang bebas yakni wewenang yang dapat dilakukan ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan sendiri kepada pejabat tata usaha negara untuk bertindak dan menentukan keputusan yang akan diambilnya (Ridwan, HR. 2011. p.105)

Dalam konteks pembagian kewenangan, terdapat dua prinsip dasar yang perlu diperhatikan

- a) Prinsip Subsidiaritas: Prinsip ini menyatakan bahwa wewenang yang dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah sebaiknya diberikan kepada pemerintah daerah.
- b) Prinsip Sentralisasi: Prinsip ini menekankan bahwa beberapa kewenangan yang bersifat nasional dan strategis harus tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat (Hariyanto. 2020. p. 109).

3. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyatakan “*otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang yang tergolong daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. bahwa otoritas itu direferensikan. Kewenangan dalam arti otonomi daerah berasal dari cabang lembaga eksekutif dan lembaga legislatif pemerintahan negara bagian (tetapi tidak berasal dari cabang lembaga yudikatif)*”.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut pendapat Rozali Abdullah dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab pada:

- 1) Otonomi luas, dimaksudkan bahwa KDH diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- 2) Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- 3) Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2018. p. 28).

Adapun tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

- c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo. 2002. p. 46).

Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan landasan filosofis untuk membimbing penyelenggaraan negara di tingkat lokal. Berikut ialah asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Kepastian Hukum.
- 2) Tertib Penyelenggara Negara.
- 3) Kepentingan Umum.
- 4) Keterbukaan.
- 5) Proporsionalitas.
- 6) Profesionalitas.
- 7) Akuntabilitas.
- 8) Efisiensi.
- 9) Efektivitas.
- 10) Keadilan (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 22).

Dengan mengacu pada ide yang hakiki dalam konsep otonomi daerah, tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut:

- a) Dari Segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
- b) Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

- c) Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d) Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat dengan demikian, inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 22).

Konsep otonomi daerah apabila kita mengadopsi teori Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard tentang konsep dasar kepemimpinan situasional ke dalam hubungan pemerintah pusat sebagai pemerintah level atas (pemimpin) dan pemerintah daerah sebagai pemerintah level bawah (dipimpin) maka dapat dimodelkan hubungan sesuai teori tersebut yaitu : *telling*, *selling*, *partisipatif*, dan *delegatif*. Berdasarkan hubungan tersebut maka dapat digambarkan hubungan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan wewenang adalah sebagai berikut;

- 1) *Telling*, *provide specific instruction and closely supervise performance* yaitu memberikan arahan tugas yang spesifik dan mengawasi pekerjaan secara ketat. Dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang spesifik dan mengawasi secara ketat implementasi kebijakan tersebut. Model hubungan ini disebut model hubungan direktif.

- 2) *Selling, explain decion and provide opportunity for clarification*ortunity for clarification yaitu menjelaskan arah dan tugas dan membuka kesempatan klarifikasi. Hal ini terlihat bahwa pemerintah pusat mengurangi campur tangan dan membuka ruang konsultasi kepada pemerintah daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan lebih terarah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Model hubungan ini disebut model hubungan konsultatif.
- 3) *Participating, share ideas and facilitate in decision making* yaitu membagi gagasan bersama dan memfasilitasi dalam pengambilan keputusan. Pada model ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kepada pemerintah daerah dengan memfasilitasi kebutuhan dan masukan pemerintah daerah dalam suatu kebijakan. Dalam hal ini tingkat kemandirian daerah sudah lebih mampu, sehingga pemerintah pusat membuka peluang besar untuk komunikasi dengan pemerintah daerah sehingga tercipta kebijakan pemerintah yang didukung penuh oleh pemerintah daerah sehingga model hubungan ini disebut model hubungan partisipatif.
- 4) *Delegating, turn over responsibility for decisions and implementation* yaitu menyerahkan tanggung jawab atas keputusan dan implementasi. Pada model ini pemerintah pusat hanya mengeluarkan kebijakan secara garis besar dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah diberikan. Pemerintah daerah diperkenankan untuk melaksanakan dan

memutuskan bagaimana, kapan dan dimana pekerjaan yang perlu ditangani. Pada model ini tidak lagi diperlukan komunikasi dua arah, pemerintah daerah diberikan peluang untuk berkembang saja Model hubungan ini disebut model hubungan konsultatif (Ni'matul Huda. 2009. p.12).

Pendapat lainnya dikemukakan Asep Nurjaman ada beberapa alternative bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun yaitu:

- a) Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat (*highly centralized*).
- b) Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara, memberikan kewenangan yang besar kepada daerah (*highly centralized*) atau dikenal dengan nama confederal system.
- c) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan “*sharing*” antara pusat dan daerah. Sistem ini disebut sistem federal (*federal system*) yang banyak diadopsi oleh negara-negara besar dengan pluralisme etnik, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia (Guruh LS, Syahda. 2000. p. 85).

Menurut pendapat Nimrod Raphaeli, mengemukakan pendapatnya mengenai Sistem Hubungan Pusat dan Daerah berdasarkan penyerahan urusan adalah sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive Local Government System*, yakni pemerintah pusat banyak sekali menyerahkan urusan dan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang besar.
- 2) *Partnership System*, yakni beberapa urusan yang jumlahnya cukup memadai diserahkan oleh pusat kepada daerah, wewenang lain tetap di pusat.

- 3) *Dual System*, yakni imbalan kekuasaan pusat dan daerah.
- 4) *Integrated Administrative System*, yakni Pusat mengatur secara langsung daerah bersangkutan mengenai segala pelayanan teknis melalui koordinatornya yang berada di daerah/wilayah (Natal Kristiono, 2015. p. 127).

Adapun prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Otonomi Luas bahwa yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
- b. Prinsip Otonomi Nyata bahwa yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
- c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab bahwa yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab berarti bahwa pemberian otonom daerah benar benar sesuai dengan tujuannya, yaitu :

- 1) Lancar dan teratur pembangunan diseluruh wilayah negara;
- 2) Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang diberikan;
- 3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- 4) Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- 5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2018. p. 48-49).

b. Otonomi Daerah Masa Penjajahan

1) Masa Kolonial Belanda

Undang-undang yang mengatur mengenai otonomi pada masa penjajahan belanda sebagai berikut:

- a) Decentralisatiewet S 1903/329 (Decentralisatiewet S 1903/329), berdasarkan Decentralisatiebesluit S 1905 / 137 (Keputusan Gubernur Jenderal) dan Locale Radenordonantie S 1905/181 (UU DPRD) tentang desentralisasi.peraturan perundang-undangan tersebut menghasilkan terbentuknya daerah otonom tingkat pemukiman dan perkotaan di Jawa dan madura di Hindia Belanda. Misalnya berdirinya Hemente Batavia (S 1905/204) (Lestari, Ade & dkk. 2024. p. 81).
- b) Bestuorshervormingwet S1922 / 216 (Peraturan Mengenai Restrukturisasi Pemerintah), diikuti oleh Provincieordonantie S 1924 / 78, Regenschapordonantie S 1924 / 79 dan Stadsgemeordonantie tentang pendirian pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan masyarakat di Pulau Jawa.S 1924 /365 dan Pulau Madura. Misalnya saja Jawa Barat yang berdiri tahun 1925 dengan S 1925 / 378. tetapi pembentukan wilayah selain Pulau Jawa dan Pulau Madura masih berdasarkan tahun 1903, misalnya pada tahun 1938 dibentuk karesidenan Palembang dan

sumatera barat, serta kotamadya medan dan makasar (Lestari, Ade & dkk. 2024. p. 81).

2) Masa Penjajahan Jepang

Masa Penjajahan Jepang Peraturan pada masa jepang terkait otonomi daerah antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Tindakan Pemerintahan Angkatan Bersenjata. Berdasarkan UU tersebut daerah bekas belanda dibagi 3 antara lain:
 - 1) Daerah Militer Pulau Jawa - Madura yang dikelola oleh tentara dan bermarkas di Jakarta.
 - 2) Daerah Militer Pulau Sumatera.
 - 3) Daerah Pemerintahan Militer Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan daerah Irian Barat dikuasai TNI Angkatan Laut, dan berpangkalan di Makasar (Lestari, Ade & dkk. 2024. p. 81).
- b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 tentang Perubahan Pemerintah Daerah. Menurut undang - undang ini, pulau Jawa terbagi menjadi beberapa shu (tempat tinggal), kens (kabupaten), dan shis (komune).
- c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1942 tentang Pendirian Beberapa Tempat Tinggal dan Perkumpulan Khusus di Jakarta (tindak lanjut dari Nomor 2 diatas). Jakarta adalah Tokbetsu Si (Kota Lu) yang diciptakan khusus.
- d) Osamu Seirei (aturan dari Gunseikan) No.12 tahun 1943 tentang pembentukan Ken (kabupaten) dan Si (kotaparja).
- e) Osamu Seirei No. 37 tahun 1943 tentang pembentukan dewan – dewan perwakilan rakyat di tingkat keresidenan dan di Jakarta (Lestari, Ade & dkk. 2024. p. 82).

c. Asas Otonomi Daerah

Menurut pandangan Wenny ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 4) Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 20).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ada beberapa asas otonomi daerah, antara lain:

- 1) Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 2) Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi

vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 21).

d. Desentralisasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut pendapat Amrah Muslimin mengartikan desentralisasi dengan membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- 2) Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan pada golongan-golongan yang mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam satu atau beberapa daerah tertentu.
- 3) Desentralisasi kebudayaan (*culture decentralisatie*) memberikan hak pada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur pendidikan, agama dan lain-lain). Dalam kebanyakan negara, kewenangan ini diberikan pada kedutaan-kedutaan asing demi pendidikan warga negara masing-masing negara dari kedutaan yang bersangkutan (Rudy. 2012. p. 29).

Adapun alasan perlunya kebijakan desentralisasi, menurut

pendapat G.S. Cheema, Rondinelli, mengemukakan sebagai:

- a) Suatu cara untuk mengatasi berbagai kegawatan keterbatasan.
- b) Mengatasi prosedur terstruktur ketat suatu perencanaan terpusat.
- c) Peningkatan sensitivitas terhadap masalah dan kebutuhan setempat.
- d) Penetrasi politik dan administrasi negara Perwakilan lebih baik.
- e) Kapasitas dan kemampuan administrasi publik yang lebih baik.
- f) Pelayanan lapangan dengan efektifitas lebih tinggi di tingkat lokal.
- g) Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan setempat.
- h) Melembagakan partisipasi masyarakat setempat.
- i) Menciptakan cara-cara alternatif pengambilan keputusan.
- j) Administrasi publik yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif.
- k) Keanekaragaman fasilitas pelayanan yang lebih baik.
- l) Stabilitas politik yang lebih baik (Rudy. 2012. p. 20).

Sementara itu, pendapat lain dari The Liang G mengemukakan alasan dianutnya desentralisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak hak demokrasi.
- 2) Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat,

pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.

- 3) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
- 4) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut (Rudy. 2012. p. 24).

Menurut Koirudin, kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan di negara-negara yang bersifat demokratis, sedikitnya memiliki dua pokok manfaat yaitu:

- a) Manfaat politis yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat daerah sekaligus dalam rangka memperkuat stabilitas politik secara nasional.
- b) Manfaat administratif dan ekonomis yaitu untuk meyakinkan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana (Rudy. 2012. p. 26).

Tujuan desentralisasi dalam perspektif *State Society-Relation* menurut pandangan Syarif Hidayat sebagai berikut:

- 1) Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik

Secara umum, tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik menekankan pada tujuan-tujuan yang akan/ingin dicapai dalam aspek politis, yakni dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik penyelenggara pemerintah, masyarakat, dan dapat mempertahankan integrasi nasional (Kristiono, Natal. 2015. p. 4). Adapun dilihat dari kepentingan

pemerintah pusat dan daerah sebagai berikut:

a) Kepentingan Pemerintah Pusat

Ada tiga tujuan yang diharapkan tercapai oleh pemerintah pusat dalam desentralisasi yakni:

1. Pendidikan politik (*political education*), maksudnya dengan menggunakan praktik desentralisasi masyarakat diharapkan dapat belajar mengenali serta memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi, menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislatif yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan politik dan belajar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, termasuk masalah penerimaan dan belanja daerah.
2. Untuk latihan kepemimpinan (*To provide training in political leadership*) nasional (Kristiono, Natal. 2015. p. 4).

b) Kepentingan Pemerintah Daerah

Ada tiga tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah dalam menerapkan disentralisasi ini yakni:

1. Mewujudkan *political equality*. Dalam pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal.
2. *Local accountability*. Maksudnya dapat tercipta peningkatan pada kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitas daerah masing-masing.
3. *Local responsiveness*. Asumsi dasar dari tujuan yakni karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi komunitasnya, pelaksanaan desentralisasi akan menjadi jalan terbaik untuk mengatasi masalah dan sekaligus meningkatkan

akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah nasional (Kristiono, Natal. 2015. p. 5).

2) Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi administrasi

Dalam perspektif desentralisasi administrasi lebih menekankan pada efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi di daerah sebagai tujuan utama desentralisasi. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah nasional (Kristiono, Natal. 2015. p. 6).

3) Tujuan desentralisasi dalam perspektif desentralisasi *State Society Relation*.

Kerangka berfikir perspektif *state-society relation* mengartikulasi desentralisasi bukan sebagai tujuan akhir tetapi hanya sebagai alat atau sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat (*society*). Tujuan yang ingin dicapai yakni demokratisasi, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran nasional (Kristiono, Natal. 2015. p. 6).

4) Kelebihan dan Kekurangan desentralisasi

Adapun kelebihan Desentralisasi sebagai berikut:

- 4) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
- 5) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
- 6) Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara

pemerintahan baik pusat maupun daerah.

- 7) Hubungan yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 15).

Kekurangan Desentralisasi

- 1) Memerlukan biaya besar.
- 2) Desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan.
- 3) Memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah.
- 4) Keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu.
- 5) Besarnya organ pemerintahan, sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 15-16).

e. Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-

aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- 1) Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- 2) Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh (Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. p. 9)

4. Gubernur

a. Kedudukan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, gubernur menjalankan dua peran dalam menjalankan roda pemerintahan. Pertama, gubernur berperan sebagai pemimpin daerah otonom di

tingkat provinsi, yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat lokal. Tanggung jawab seperti pengelolaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan warga provinsi. Kedua, gubernur juga berperan dan bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi. Hal ini muncul sebagai konsekuensi dari adanya penerapan asas dekonsentrasi, yang menyatakan bahwa sebagian wewenang pemerintah pusat didelegasikan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sehingga gubernur menjadi kepala wilayah administrasi yang bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (Marfuah, 2019. p. 70).

Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "*Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan*", ayat (2) menyatakan bahwa "*dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden*".

b. Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara umum, gubernur memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Sebagai Kepala Daerah Provinsi. Gubernur memiliki tanggung jawab dalam berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah/provinsi, seperti transportasi lintas kabupaten/kota, pendidikan menengah, dan melakukan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Gubernur memimpin pelaksanaan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal menjalankan kewenangan di bidang pendidikan dan infrastruktur, Gubernur aktif berkolaborasi dengan instansi terkait dengan bidang tersebut,

seperti bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Kolaborasi ini membicarakan pertukaran data, perencanaan bersama, pelaksanaan program edukasi serta pembangunan infrastruktur yang saling mendukung. Gubernur juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efisien, tetapi dapat menciptakan sinergi antara sektor pendidikan dan infrastruktur demi kemajuan daerah yang dipimpin.

- 2) Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Gubernur berperan dan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan program-program nasional, mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota, serta menjaga sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
- 3) Melakukan Pengawasan dan Fasilitasi, Gubernur memiliki kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang ada di kabupaten/kota dan dapat memberikan fasilitasi sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, gubernur memantau apakah kabupaten/kota sudah mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional. Apabila kabupaten/kota kedapatan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, gubernur dapat memberikan sanksi administrasi atau tindakan korektif, yang dapat mencakup pembatasan anggaran atau dapat penundaan pelaksanaan program tertentu. Untuk meningkatkan transparansi dalam pemantauan peraturan, kabupaten/kota diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada gubernur mengenai pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan (Helfianti, Sutri. 2024. p. 465).

c. Tugas Dan Wewenang Gubernur

Secara umum, kepala daerah mempunyai sejumlah tugas yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Melakukan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melakukan penyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- e. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sudrajat, Hendra & dkk. 2024. p. 107).

Beberapa peran yang perlu dilaksanakan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan masyarakat adalah:

- 1) *Leading Sector* yakni Pemerintah daerah memiliki peran untuk membuat kebijakan-kebijakan dengan tegas guna mengarahkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sehingga seluruh sektor dapat melaksanakannya sesuai keinginan pemerintah dengan memperhatikan berbagai instrumen yang ada.
- 2) Sumber Dana (*Fund resources*) dalam keperluan pembiayaan-pembiayaan, Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- 3) Pelayan Masyarakat (*Civil servant*), dalam hal ini Pemerintah daerah meningkatkan sumber daya aparturnya guna dapat melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan bekerjasama dengan masyarakat (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2018. p. 85).

Adapun tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat menyatakan bahwa:

“a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; e. melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerimah Pusat menyatakan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

“a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d. melantik bupati/wali kota; e. memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyatakan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

“a. membatalkan peraturan bupati/wali kota; b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. menyelesaikan penyelenggaraan perselisihan dalam fungsi pemerintahan antardaerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; d. memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten/kota; dan e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Gubernur sebagai kepala daerah yang memiliki dua kewenangan yaitu sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah di mana kewenangan ini merupakan pelaksanaan asas dekonsentrasi. Kewenangan ini menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada gubernur dalam melaksanakan tugas di bantu oleh wakil gubernur. Sedangkan gubernur sebagai kepala daerah tentu tugas ini keterkaitan dengan kewenangan konkuren termasuk kewenangan wajib dan kewenangan pilihan (Sarman & Makarao, Mohammad Taufik. 2011. p. 90)

Dalam menjalankan kewenangan, gubernur sebagai sebagai kepala daerah menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

- a. Keleluasan dalam pengambilan keputusan.
- b. Diperlukannya pembagian kewenangan (delegasi) yang jelas.
- c. Pembagian wilayah sebagai kewenangan administratif
- d. Pelayanan publik yang terbuka dan maksimal (Sugianto, Bambang & dkk. 2023. p. 145).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut dipaparkan tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain:

- 1) Sebagai konsekuensi atau sesuai amanat dari pasal 18 UUD 1945 Pemerintah di wajib kan melaksanakan asas Desentralisasi serta Dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Undang-undang memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan didaerah menurut asas tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- 2) Prinsip Otonomi Daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Evita Isretno. 2020. p. 70).

Kedudukan Provinsi, kabupaten dan kota ialah sederajat, maksudnya provinsi tidak membawahi kabupaten/kota. Akibatnya kabupaten dan kota tidak mau tunduk pada gubernur. Padahal dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten dan kota. Fungsi pengawasan itu penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintah, pengawasan adalah suatu usaha

untuk menjamin :

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintahdaerah dan pemerintah pusat, dan

- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara bardaya guna dan berhasil guna. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi :
- 1) Pengawasan Umum
 - 2) Pengawasan Prevenif, dan
 - 3) Pengawasan Represif (Evita Isretno. 2020. p. 72).

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengawasan umum itu meliputi :

- a. Bidang pemeritahan,
- b. Bidang Perumahan Daerah
- c. Bidang Keuangan dan Peralatan,
- d. Bidang Kepegawaian,
- e. Bidang Pembangunan,
- f. Bidang Yayasan dll, Yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Pengawasan umum itu dimaksud agar penyelenggaran Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah Menteri Dalam Negeri dan kepala Wilayah, Yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota madya Kepala Daerah sebagai Pemerintah di daerah. Dalam menjalankan pengawasan umum :

- 1) Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Inspektur Jendral,
- 2) Gubernur kepala Daerah tingkat 1 dibantu oleh inspektur daerah, dan
- 3) Bupati/Walikota madya Kepala Daerah tingkat II dibantu oleh Pejabat yang ditentukan (Evita Isretno. 2020. p. 74).

B. Penelitian Relevan

Untuk mengindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis

buat serta untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sudah diteliti atau belum, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Cindy Elsa Sabina 2022 universitas Uin Imam Bonjol Padang yang berjudul “penggunaan bagan apung di danau singkarak ditinjau dari masalah dan mafsadah (studi kasus nagari simawang kecamatan rambatan kabupaten tanah datar” latar belakang penelitian ini adalah pergub No 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan diperairan danau singkarak terdapat larangan penggunaan bagan apung yang dapat merusak ekosistem perairan danau singkarak. Dampak berupa kerusakan pada ekosistem danau, kerusakan pelestarian ikan atau populasi ikan menurun serta kerusakan pada lingkungan, diantara dampaknya memfaat penggunaan bagan apung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberi kesejahteraan hidup bagi nelayan yang menggunakan bagan apung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah penulis meneliti peraturan yang berbeda dan tidak membahas mengenai pelanggaran yang ada, tetapi penulis membahas tentang faktor-faktor yuridis yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak, yang kemudian meninjau kesesuaian antara Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Penelitian yang ditulis oleh Andra Afdilla 2022 Universitas Andalas yang berjudul “Upaya Pencegahan Oleh Kepolisian Sektor Kec, Batipuh Selatan Terhadap Pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017

Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bom Ikan Di Danau Singkarak”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pencegahan oleh Kepolisian Sektor Kec. Batipuh Selatan terhadap Pelanggaran Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang tindak pidana penggunaan bom ikan di Danau Singkarak. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah penulis meneliti peraturan yang berbeda dan tidak membahas mengenai pelanggaran yang ada, tetapi penulis membahas tentang faktor-faktor yuridis yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak, yang kemudian meninjau kesesuaian antara Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meilia Atikasari 2021 Universitas Islam Negeri Padang dalam skripsinya yang berjudul “Studi Tingkat Keramahan Lingkungan Alat Tangkap Di Pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tingkat keramahan lingkungan alat tangkap yang digunakan nelayan di pesisir Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini tidak mengkaji terkait alat tangkap ikan yang ramah lingkungan di perairan Danau Singkarak tetapi membahas mengenai faktor-faktor yuridis yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak.
4. Putri, elmayu & syamsir. (2020). Implementasi peran pemerintah daerah dalam pelestarian populasi ikan bili di danau singkarak berdasarkan peraturan gubenur nomor 81 tahun 2017. Jurnal mahasiswa ilmu

administrasi publik (JMIAP) jurusan administrasi fakultas ilmu social Universitas Negeri Padang, Volume 2 (2) hal. 128-132. Penelitian ini menjelaskan tentang tata kelola pemerintahan daerah dalam kelestarian cagar budaya bili. Populasi ikan di danau singkarak berdasarkan peraturan gubernur nomor 81 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah daerah, kendala dan upaya pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan jaringan hampa dan mata jaringan terlalu banyak dan rapat diperaian danau singkarak perbedaan yang ada pada penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis membahas tentang penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan di danau singkarak.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri yunita ariani, status keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya ikan bili di danau singkarak di tinjau dari alat tangkap bagan, 2019 universitas bung hatta *tesis* membahas danau singkarak merupakan salah satu sumber daya perairan umum yang sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, danau ini luasnya 11.200 ha di dalamnya terdapat 17 jenis ikan dan satu jenis di antaranya bersifat endemik, yaitu ikan bili (*mystocoleucus padangensis*) yang mempunyai ekonomis sebagai sumber pencarian dimasyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari teknologi alat tangkap didapatkan alat tangkap bagan yang dioperasikan termasuk jenis alat penangkapan ikan jaring angkat (lift nets) dengan jumlah di wilayah kabupaten salok 232 unit, menggunakan cahaya lampu sebesar 70 watt dengan lama waktu penangkapan berkisar antara 3-6 jam setiap malam dengan jarak 25-100m dari pingir pantai, . Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti ialah penulis meneliti peraturan yang berbeda dan tidak membahas mengenai pelanggaran yang ada, tetapi penulis membahas tentang faktor-faktor yuridis yang mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan

Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak, yang kemudian meninjau kesesuaian antara Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Di Perairan Danau Singkarak dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggali tentang spesifikasi peraturan gubenur nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau singkarak melalui data-data yang diperoleh dari literature riview, serta peraturan gubernur Sumatra Barat. Penelitian hukum normative menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait spesifikasi peraturan gubenur nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau singkarak.

B. Waktu Penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama beberapa bulan, terhitung dari bulan Februari 2025 sampai dengan selesainya penelitian ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1

Time schedule penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN PENELITIAN (2025)						
		FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS
1	Menyusun proposal	■						
2	Bimbingan dengan PA	■	■	■	■			
3	Bimbingan Pra seminar Dengan Pembimbing			■	■	■		
4	Seminar Proposal				■	■		
5	Penelitian Dan Mengelolah Data					■	■	

6	Bimbingan Draf Skripsi							
7	Munaqasah							

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan, memeriksa suatu masalah, menganalisisnya serta menyajikan data-data secara sistematis dan objektif yang berguna untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian yang berupa buku-buku, pena, handphone, Undang-Undang, Jurnal, serta Artikel-Artikel. Dalam penelitian ini penulis intinya menggunakan subjek penelitian berdasarkan kepustakaan.

D. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian normative, maka data yang penulis gunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu bahan yang dapat membantu penulis dalam memahami dan menganalisis spesifikasi peraturan gubernur nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau singkarak Hal ini bisa diperoleh melalui literature telah tersedia atau informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu baik berupa naskah pembuatan perda, pergub nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau singkarak.

Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan suatu bahan hukum, yaitu

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan:

- a. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas hukum primer yang terdiri dari Buku, jurnal, naskah-naskah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara (Manik, 2014). Pengumpulan data oleh penulis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan literature review yaitu dengan cara mendownload peraturan, putusan, serta mencari buku-buku, jurnal lalu membaca, menganalisis tentang objek penelitian yaitu pelanggaran etik hakim konstitusi yang diperoleh dari literasi maupun kepustakaan.

F. Teknik Pengolahan dan analisis data

Untuk memperoleh data dari informasi dan kepustakaan penulis menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Meneliti dan memahami data yang telah didapat dan informasi bahan terkait.
2. Mengklasifikasi data dan menyusun data berdasarkan kategori.
3. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.
4. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, dideskripsikan dengan kata-kata yang tepat berdasarkan pembahasan yang akan dikaji.
5. Kemudian menarik hal dianggap penting agar diperoleh kesimpulan yang benar mengenai spesifikasi pergub sumatera barat nomor 4 tahun 2023

tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di perairan danau singkarak.

G. Teknik Penjamin keabsahan data.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penulis menggunakan metode triangulasi teori yang merupakan pengecekan ulang data tersebut. Pemeriksaan triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan akurasi data tersebut. Walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya dan apa tujuan dari triangulasi di dalam sebuah perisetan, pemeriksaan dengan cara ini dilakukan agar meningkatkan kepercayaan dan akurasi data. Karena dalam penelitian ini penulis menginginkan kebenaran data dan meningkatkan pemahaman serta menggali pengetahuan teoritik tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor Pengkususan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023

Adapun faktor yang menghususkan dibentuknya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Diperairan Danau Singkarak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Ekologis

Dalam konsideran menimbang Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan:

*“bahwa penggunaan alat penangkapan ikan berupa bagan, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan listrik di Perairan Danau Singkarak, mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan **mengancam kelestarian populasi ikan bilih** (*mystacoleucus padangensis*) dan populasi ikan lainnya dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan”*

Dalam ketentuan tersebut, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dibentuk untuk dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan khususnya ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) di Danau Singkarak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan) yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia. (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Sehingga perlindungan terhadap ekologi merupakan salah satu faktor pengkhususan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 diberlakukan di Danau Singkarak. Berdasarkan UU Perikanan dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap sumber daya ikan merupakan tanggungjawab negara dan berbagai pihak terkait termasuk kedalamnya elemen masyarakat. Penulis menemukan Siaran Perskementerian Kelautan Dan Perikanan No: SP.148/SJ.5/VI/2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aturan pengelolaan Ikan Bilih (*Mystacoleucus padangensis*). Dalam siaran tersebut Kepala DKP Provinsi Sumatra Barat Dr. Ir.Reti Wafda, Mtp menerangkan untk menjaga kelestarian ekologi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dibentuk untuk menindak lanjuti penurunan populasi ikan bilih di perairan Danau Singkarak.

b. Faktor Ekonomi

Masyarakat sekitar Danau Singkarak sangat bergantung pada perikanan tradisional sebagai mata pencaharian utama. Hilangnya populasi ikan bilih akan mengganggu ekosistem, dan berdampak langsung pada penghidupan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Selain itu danau singarak memiliki Selain kekayaan ekosistemnya, Danau Singkarak juga memiliki pesona yang mendunia, yaitu Danau Singkarak dijadikan sebagai ikon dari salah satu tour balap sepeda internasional, yaitu *Tour de Singkarak*. Event internasional ini diselenggarakan satu kali dalam setahun, yang memiliki *rute* hampir di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat (Laporan Lokakarya Akselerasi Pemberdayaan Danau

Singkarak 27-28 Juli 2016).

Untuk pencegahan dampak negatif yang muncul berupa pencemaran air, kerusakan ekosistem danau, terancamnya habitat ikan endemik, rusaknya lingkungan pinggir danau, dan dampak negatif lainnya, perlu dilakukan pemeliharaan ekosistem Danau Singkarak secara konsisten dan serius dengan adanya PERNAG Nagari Salingka Danau Singkarak, PERDA Kabupaten Solok dan Tanah Datar, PERDA Provinsi Sumatera Barat, dan peraturan kementerian. Sehingga dikarenakan hal tersebut dibentuknya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan bentuk perlindungan ekonomi berbasis sumber daya lokal (Laporan Lokakarya Akselerasi Pemberdayaan Danau Singkarak 27-28 Juli 2016).

c. Faktor politik

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan perubahan Pergub Nomor 81 Tahun 2017, ketentuan yang diataur didalamnya tidak jauh berbeda, berpatokan pada proses pembentukan Pergub Nomor 81 Tahun 2017 merupakan upaya yang dilakukan oleh gabungan nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang dengan diselenggarakannya lokakarya Akselerasi Pemberdayaan Danau Singkarak. Dampak dari lokakarya Pelestarian Danau Singkarak dalam Meningkatkan Pariwisata dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Syariah, Sumatera Barat, 27-28 Juli 2016 di Sumpur Hotel Danau Singkarak. Melahirkan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Danau Singkarak, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak (Laporan Lokakarya Akselerasi Pemberdayaan Danau Singkarak 27-28 Juli 2016).

Pergub Nomor 81 Tahun 2017 yang sekarang digantikan oleh Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 lahir karena adanya lokakarya yang diadakan masyarakat maupun pemerintah dari

Kabupaten Tanah Datar, Solok Dan Kota Padang Panjang. Sehingga secara politik Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 lahir karena pengaruh besar dari lokakarya yang diadakan oleh masyarakat maupun pemerintah dari Kabupaten Tanah Datar, Solok Dan Kota Padang Panjang yang secara langsung memang menghendaki agar lahirnya suatu peraturan yang mengatur kelestarian Danau Singkarak oleh masyarakat dan pemerintah dari Kabupaten Tanah Datar, Solok Dan Kota Padang Panjang.

d. Faktor Yuridis

Dibentuknya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan respons pemerintah Sumatera Barat terhadap amanat Perpres Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, yang menetapkan Danau Singkarak sebagai salah satu dari 15 danau prioritas nasional di Indonesia. Hal ini menjadikan Singkarak memiliki kebutuhan regulasi lebih tinggi dibanding danau lain di Sumatera Barat. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan bentuk amanat yang diarahkan dalam Perpres 60/2021 untuk memperbaiki Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran Perpres 60/2021 untuk strategi penyelamatan danau prioritas nasional nyebutkan strategi untuk perbaikan *danau singkarak* ada 5 strategi diantaranya dengan melakukan penyelamatan ekosistem perairan, ekosistem sempadan, dan ekosistem daerah tangkapan air danau untuk menyelamatkan menurutnya kualitas air danau, banyaknya sampah di danau dan sekitar danau, menurunnya keanekaragaman hayati yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perintah revisi Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Terapai (2021-2024)
Pelestarian keanekaragaman hayati	Revisi Pergub Nomor 81 Tahun 2017 Sasaran Kegiatan tentang Penggunaan Alat Tangkap	Tersusunnya pergub yang mengatur pelarangan penggunaan jaring insang dengan jaring kurang dari 1 inci	Tersusunnya revisi Pergub Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Tangkap

(Sumber: lampiran Perpres Nomor 60/2021 halaman 29)

Merujuk pada lampiran Perpres Nomor 60/2021 halaman 29 yang penulis uraikan pada tabel di atas dapat ditemukan faktor yuridis pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 karena adanya amanat dari Perpres 60/2021 yang memerintahkan Gubernur Sumatera Barat melakukan perbaikan danau prioritas nasional khususnya pada Danau Singkarak salah satunya dengan melakukan revisi terhadap Pergub Nomor 81 Tahun 2017 dengan pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari peraturan guberur tersebut.

2. Spesifikasi Wilayah Pemberlakuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023

Spesifikasi wilayah pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 difokuskan untuk menindaklanjuti amanat Perpres 60/2021 untuk pengelolaan danau prioritas nasional yang ada di Indonesia yang menyatakan Danau Singkarak merupakan salah satu danau prioritas yang ada di Indonesia sebagaimana yang diterangkan dalam lampiran Perpres 60/2021, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan

peraturan yang merevisi sekaligus menggantikan Pergub Nomor 81 Tahun 2017 di Sumatera Barat.

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 secara spesifik hanya menyebutkan penggunaan alat tangkap di perairan Danau Singkarak, sebagaimana yang diterangkan dalam konsideran menimbang huruf c dan d Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa

*c. bahwa penggunaan alat penangkapan Ikan berupa bagan, jaring insang, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan listrik di **Perairan Danau Singkarak** mengancam dan membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya Ikan, populasi Ikan bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) dan Ikan lainnya; d. bahwa Danau Singkarak merupakan salah satu Danau Prioritas Nasional untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;*

Wilayah pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tetap sama yakni berlaku untuk wilayah Danau Singkarak yang terbagi di dua kabupaten yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2017. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 bersifat sektoral, dengan fokus pada batas geografis yang sempit (hanya Danau Singkarak), tanpa menyebutkan ekosistem danau lainnya yang ada di Sumatera Barat.

Selain Danau Singkarak, Danau maninjau juga merupakan danau prioritas nasional sebagaimana yang diterangkan dalam amanat Perpres 60/2021 untuk pengelolaan danau prioritas nasional yang ada di Indonesia. Danau Maninjau juga memiliki peraturan gubernur yang mengaturnya yakni Pergub 55/2020 yang khusus mengatur Danau Maninjau, Pergub 55/2020 mengatur tentang pengendalian pencemaran air Danau Maninjau, mewujudkan kesamaan gerak, langkah, dan rencana aksi kegiatan dengan tetap memperhatikan nilai strategis kawasan, menjamin terselenggaranya setiap aktivitas masyarakat yang harmonis,

memanfaatkan sumberdaya alam Danau Maninjau secara adil dan berimbang (Pasal 2 ayat (3) Pergub 55/2020). Namun, di Sumatera Barat memiliki banyak danau Tidak hanya Danau Singkarak dan Danau Maninjau, masih terdapat 3 danau lagi yakni Danau Talang, Danau Diatas, dan Danau Dibawah. Akan tetapi ketiga danau tersebut tidak memiliki peraturan yang mengaturnya.

Pembatasan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 disebabkan adanya perintah langsung yang diamanatkan oleh Pasal 20 Perpres 60/2021 yang menyatakan bahwa saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kegiatan penyelamatan 15 (lima belas) mulai diselenggarakan, kriteria danau prioritas ialah danau yang mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan Daerah Tangkapan Air Danau, kerusakan Sempadan Danau, kerusakan badan Air Danau, pengurangan volume tampungan Danau, pengurangan luas Danau, peningkatan sedimentasi, penurunan kualitas Air, dan penurunan keanekaragaman hayati yang mengakibatkan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat (Pasal 3 ayat (2) huruf a Perpres 60/2021).

Ini berarti Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 berlaku pada wilayah Danau Singkarak karena adanya pencemaran maupun kerusakan yang besar pada Danau Singkarak yang tidak dimiliki atau terjadi pada danau lain di Sumatera Barat yakni Danau Talang, Danau Diatas, dan Danau Dibawah. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Perpres 60/2021 danau yang tergolong danau prioritas memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan yang dikhawatirkan akan hilang bila tidak ditangani lebih lanjut. Sehingga danau yang memiliki aturan hanya danau yang termasuk kedalam danau prioritas nasional saja yang berarti Danau Talang, Danau Diatas, dan Danau Dibawah tidak diatur dalam peraturan khusus maupun peraturan yang umum mengatur semua danau, hal ini dikarenakan peraturan tentang daerah perairan danau dan perlindungan ekosistemnya hanya diperuntukan untuk danau prioritas nasional yakni Danau Singkarak dan Danau

Maninjau.

B. Pembahasan

Faktor pengkhususan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 hanya mengatur Danau Singkarak dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, yakni secara ekologis, politik, ekonomi, maupun yuridis. Berdasarkan faktor ekologis, keberadaan ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*), memiliki nilai ekonomis serta gizi tinggi, dan menjadi simbol penting bagi ketahanan pangan lokal di daerah perairan Danau Singkarak yakni kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Adanya Penurunan drastis populasi ikan bilih akibat praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan akan mengakibatkan rusaknya lingkungan berkepanjangan masyarakat sekitar Danau Singkarak.

Berdasarkan teori pembentukan undang-undang, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 sejalan dengan landasan filosofis yakni bersumber pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial dan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengaturan alat tangkap yang ramah lingkungan mencerminkan prinsip *sustainable development* yang mengintegrasikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Perlindungan ikan bilih sebagai spesies endemik juga selaras dengan prinsip *ecological justice* (Rahardjo, S. 2009).

Berdasarkan Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Melihat dari faktor ekologis pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 adalah untuk menjaga kelestarian alam di danau singkarak, menjaga agar kelangsungan generasi mendatang dapat terjamin, sehingga perlu diaturnya penggunaan alat tangkap ikan yang sesuai standar.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa penurunan populasi ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) di Danau Singkarak akibat dari adanya

praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan menunjukkan urgensi terhadap perlindungan ekosistem dan sumber daya perikanan lokal. Sehingga Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 dibentuk sebagai instrumen kebijakan yang strategis untuk mengatur pengelolaan serta pelestarian Danau Singkarak sebagai salah satu danau prioritas nasional. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 menjadi salah satu langkah untuk menjaga keseimbangan ekologis, melindungi spesies endemik bernilai ekonomis tinggi seperti ikan bilih, dan memastikan keberlanjutan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Solok dan Tanah Datar.

Fungsi peraturan daerah ialah untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 berfungsi untuk mengatur ketahanan pangan dan kesiapan ekologi daerah khususnya pada kondisi yang mengkhawatirkan Danau Singkarak. Melihat dari faktor ekonomi kekhawatiran hilangnya populasi ikan bilih akan mengganggu ekosistem, dan berdampak langsung pada penghidupan ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dikarenakan Masyarakat sekitar Danau Singkarak yakni masyarakat lokal di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar sangat bergantung pada perikanan tradisional sebagai mata pencaharian utama.

Selain itu, dalam akselerasi pemberdayaan Danau Singkarak dalam peningkatan ekonomi diperlukan moratorium penangkapan ikan Danau Singkarak selama satu tahun, untuk mengondisikan perbaikan potensi biota Danau Singkarak, khususnya ikan bilih, mengembalikan fungsi hutan Selingkar Danau Singkarak sesuai dengan atas hak dan peruntukannya, serta bimbingan teknis dan pemberian fasilitas usaha kepada warga salingka danau yang mengalihkan usahanya dari pengelolaan keramba dan bagan oleh dinas terkait pada Pemda Tanah

Datar dan Pemda Solok.

Masyarakat sekitar Danau Singkarak menggantungkan hidup pada perikanan tradisional. Penurunan populasi bilih berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga nelayan. Selain sektor perikanan, Danau Singkarak juga menjadi ikon pariwisata internasional melalui *Tour de Singkarak* yang memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 memiliki fungsi ganda yakni menjaga kelestarian sumber daya dan menopang ekonomi daerah.

Secara sosiologis, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 lahir dari kebutuhan riil masyarakat nelayan Danau Singkarak yang bergantung pada kelestarian ekosistem danau untuk kelangsungan hidup. Data empiris menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan dan mengancam keberlanjutan usaha perikanan tradisional. Dukungan masyarakat terlihat dari proses lokakarya lintas daerah yang mendorong lahirnya regulasi ini.

Dapat penulis simpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang responsif terhadap kondisi khusus di wilayah Danau Singkarak. Akibat tingginya tingkat ketergantungan masyarakat Kabupaten Solok dan Tanah Datar terhadap perikanan tradisional, adanya penurunan populasi ikan bilih tidak hanya mengancam keseimbangan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan moratorium penangkapan ikan, rehabilitasi hutan di sekitar danau, serta pemberdayaan alternatif usaha masyarakat menjadi langkah strategis yang sejalan dengan tujuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tersebut dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat salingka Danau Singkarak.

Dibentuknya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dari faktor

politik merupakan peraturan yang menggantikan Pergub Nomor 81 Tahun 2017, Pergub Nomor 81 Tahun 2017 dibentuk karena adanya upaya untuk menarik perhatian pemerintah untuk dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur danau singkarak melalui lokakarya yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah dari Kabupaten Tanah Datar, Solok dan Kota Padang Panjang.

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan hasil revisi dari Pergub Nomor 81 Tahun 2017. Secara historis, proses lahirnya Pergub Nomor 81 Tahun 2017 berawal dari Lokakarya Akselerasi Pemberdayaan Danau Singkarak yang diselenggarakan pada 27–28 Juli 2016 di Sumpur Hotel Danau Singkarak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pemerintah daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang bersama perwakilan nagari di wilayah sekitar danau.

Lokakarya ini menghasilkan rekomendasi politik untuk melahirkan kebijakan daerah yang mengatur pengelolaan perikanan secara berkelanjutan di Danau Singkarak, dengan tujuan utama menjaga kelestarian ikan bilih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan berbasis syariah (Zulharman, M. & dkk. 2018). Revisi menjadi Pergub No. 4 Tahun 2023 memperkuat komitmen politik daerah, memperluas pelarangan penggunaan alat tangkap destruktif, serta memperjelas peran masyarakat dalam pengawasan (Syandri, H.& dkk. 2022)..

Dapat penulis simpulkan bahwa Dari aspek politik, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan kelanjutan sekaligus pengganti dari Pergub Nomor 81 Tahun 2017. Pembentukan regulasi ini mencerminkan respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar Danau Singkarak, yang sebelumnya telah disuarakan melalui lokakarya lintas wilayah. Dengan demikian, Pergub 4/2023 menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan dan komitmen politik untuk mengatur dan melindungi Danau Singkarak secara

lebih terarah dan strategis.

Dilihat dari faktor yuridis dibentuknya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 secara khusus merupakan respons pemerintah Sumatera Barat terhadap amanat Perpres Nomor 60/2021 hal ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas serta wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan amanat dari Perpres Nomor 60/2021 yang memerintahkan pemerintah Sumatera Barat untuk merevisi Pergub Nomor 81 Tahun 2017 hal ini disampaikan dalam strategi penyelamatan danau singkarak dalam lampiran Perpres Nomor 60/2021.

Lampiran Perpres 60/2021 secara eksplisit memerintahkan Gubernur Sumatera Barat untuk melakukan revisi terhadap Pergub Nomor 81 Tahun 2017, dengan sasaran utama pelarangan penggunaan jaring insang (gillnet) berukuran kurang dari 1 inci, sebagai bagian dari program pelestarian keanekaragaman hayati. Strategi penyelamatan Danau Singkarak yang dirumuskan dalam Perpres mencakup lima langkah yakni penyelamatan ekosistem perairan, penyelamatan ekosistem sempadan, penyelamatan ekosistem daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah, dan pemulihan keanekaragaman hayati (Lampiran Perpres 60/2021 halaman 29).

Dengan demikian, Pergub No. 4 Tahun 2023 tidak hanya menjadi produk hukum daerah, tetapi juga bentuk implementasi langsung amanat kebijakan nasional untuk penyelamatan ekosistem dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat sekitar Danau Singkarak. Sehingga Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan bentuk evaluasi pemerintah pusat terhadap peraturan terkait danau prioritas nasional yang merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, tanggungjawab memelihara dan mempertahankan ekosistem perairan danau dijalankan oleh pemerintah daerah, agar Danau Singkarak dapat ditagani sesuai arahan pemerintah

pusat.

Melihat dari Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Gubernur dalam mengatur daerah yang dipimpin, dan pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 sah dan bukan bentuk kesewenangan pemerintah. Selain merupakan amanat langsung Perpres 60/2021, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kelestarian Danau Singkarak.

Dapat penulis simpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan respon pemerintah terhadap amanat danau prioritas nasional. Pengkhususan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 dilatar belakangi karena adanya amanat perpres 60/2021 yang mengharuskan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 yang sebelumnya juga berlaku di danau singkarak. Namun, hal tersebut harusnya cepat disikapi dengan dikeluarkannya peraturan yang mengatur pemasalahan yang sama namun bersifat universal untuk mengatur danau-danau lain yang ada di Sumatera Barat yakni Danau Talang, Danau Diatas, dan Danau Dibawah. Sehingga tidak terjadi kekosongan hukum, dan tidak hanya memperhatikan danau prioritas nasional saja.

Pembatasan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 pada Danau Singkarak merupakan spesifikasi norma hukum yang biasa digunakan dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya untuk wilayah yang memiliki tingkat kerusakan ekologis yang lebih tinggi seperti Danau Singkarak. Spesifikasi hukum ini termasuk kedalam teori

norma partikularistik, dimana pembentukan norma dengan objek dan wilayah tertentu karena adanya urgensi lokal atau krisis ekologis.

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 ialah kebijakan yang bersifat operasional dari norma hukum yang lebih tinggi dalam hal ini ialah Perpres Nomor 60/2021. Keberlakuan suatu peraturan harus didasarkan pada validitasnya yang berasal dari ketentuan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Perpres 60/2021 menjadi norma dasar dari Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023, dan dengan demikian validitasnya sah sejauh tidak bertentangan.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres 60/2021 adanya penjelasan tentang degradasi daerah tangkapan air, kerusakan badan danau, hingga penurunan keanekaragaman hayati, mengemukakan adanya indikator kerusakan lingkungan menurut teori ekologi dalam kajian politik hukum. Pergub Nomor 4 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum preventif dan represif terhadap risiko hilangnya nilai ekologis dan ekonomi Danau Singkarak.

Pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 secara spesifik hanya mengatur kawasan Danau Singkarak adalah bentuk pelaksanaan asas desentralisasi asimetris bila dilihat dari kerangka otonomi daerah. Dalam ketentuan asas desentralisasi asimetris, daerah berwenang membuat peraturan yang spesifik, yang menyesuaikan kebutuhan serta karakteristik lokal.

Adanya pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 yang tidak terlepas dari faktor politik di tingkat lokal. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017, yang sebelumnya disusun sebagai respons awal terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlunya pengelolaan Danau Singkarak secara lebih terarah dan berkelanjutan. Pergub 81 Tahun 2017 lahir dari hasil lokakarya kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat sipil, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, serta Kota Padang Panjang.

Lokakarya tersebut menjadi medium penting untuk menyuarakan keresahan dan aspirasi masyarakat lokal mengenai kerusakan ekosistem Danau Singkarak serta ketidakteraturan dalam pemanfaatannya.

Dengan adanya tekanan politik yang konstruktif dan partisipatif, masyarakat berhasil mendorong pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam bentuk awal Pergub Nomor 81 Tahun 2017 yang sekarang sudah berganti menjadi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya melanjutkan semangat regulasi sebelumnya, tetapi juga memperkuat kerangka hukum dalam mengatur konservasi, pemanfaatan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Singkarak. Oleh karena itu, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 mencerminkan hasil dari dinamika politik lokal yang didorong oleh partisipasi masyarakat, sehingga pemberakuannya hanya pada daerah perairan danau singkarang karena Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 lahir dari dorongan masyarakat sekitar Danau Singkarak.

Dapat penulis simpulkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 bersifat sektoral, dengan fokus pada batas geografis yang sempit yang di khususkan untuk Danau Singkarak spesifikasi peraturan dalam hal wilayah sangat sempit serta bersifat sektoral, sedangkan kondisi ekologis dan kerusakan juga terjadi di danau-danau lain. Meskipun Pergub Nomor 4 Tahun 2023 merupakan respon terhadap perpres nomor 60/2021. Namun, dibutuhkan pula peraturan yang sifatnya universal atau revisi peraturan yang mengatur setiap danau yang ada di Sumatera Barat, agar asas keterpaduan, efektivitas, dan keadilan hukum dapat tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini penulis mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Faktor pengkhususan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 yakni faktor ekologi, faktor ekonomi, faktor politik dan faktor yuridis. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak mencerminkan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Faktor ekologis, ekonomi, politik, dan yuridis yang menjadi latar belakang pengkhususan peraturan ini menunjukkan adanya dasar filosofis yakni perlindungan ekosistem ikan bilih sebagai identitas budaya dan sumber penghidupan masyarakat, dasar sosiologis yakni pemenuhan kebutuhan nelayan dan masyarakat lokal secara berkelanjutan, dan dasar yuridis yakni sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Perpres 60/2021.
2. Pemberlakuan peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak merupakan peraturan daerah yang bersifat spesifik, wilayah pemberlakuan hanya mencakup Danau Singkarak. Spesifikasi wilayah pemberlakuan yang hanya mencakup Danau Singkarak sejalan dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, karena norma partikularistik tersebut disusun untuk menjawab kondisi kerusakan ekologis dan tekanan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga selaras dengan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan dan perlindungan yang tepat sasaran bagi masyarakat di sekitar Danau Singkarak.

Satelah mendiskusikan hasil penelitian penulis berkesimpulan bahwa pengkhususan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023

merupakan kewenangan Gubernur Sumatera Barat, serta merupakan upaya Gubernur Sumatera Barat untuk mengatur dan mengurangi kerusakan ekosistem yang hanya terjadi di perairan Danau Singkarak, pengkhususan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 merupakan respon dan tanggapan Gubernur Sumatera Barat yang didorong dan disuarakan masyarakat yang tinggal di sekeliling Danau Singkarak.

B. Saran

Dari pembahasan ini penulis memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni perlu menyusun peraturan yang bersifat universal atau umum yang mencakup seluruh danau di wilayahnya terkait penggunaan alat tangkap ikan dan pelestarian lingkungan perairan. Guna untuk mewujudkan keselarasan regulasi dan efektivitas dalam penegakan hukum. Sehingga asas *equality before the law* tetap terjaga, sekaligus menghindari terjadinya pemborosan regulasi.

Saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas kekosongan hukum terhadap daerah perairan danau yang lain di Sumatera Barat yang tidak dijangkau oleh peraturan yang ada. Peneliti selanjutnya dapat menggali alasan yuridis terhadap kekosongan yang ada serta politik hukum yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut dikaitkan dengan asas *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Fikhry., Susmayanti, Riana., Fuqoha., Faried, Femmy Silaswaty., Suwandoko., Zaelani, Muhammad Aziz., Agustiwi, Asri., Herlina., Permana, Deni Yusup., Yudanto, Dika., Muhtar, Muhamad Hidayat., Hadi, Adwi Mulya., Widodo, Ibnu San & Rizaldi, Moh. 2023. Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka
- Asshidiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Pt Rajagrafindo Persada.
- Astomo, Putera. (2019). Ilmu Perundang-Undangan Teori Dan Praktik Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Bakri, M. (2011). Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1). Malang : Universitas Brawijaya Press (Ub Press).
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Kpk Dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collabarator* (Cetakan 1). Pt. Sangir Multi Usaha.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Kpk Dan Kewenangan Penetapan Status Justice Collabarator* (Cetakan 1). Pt. Sangir Multi Usaha.
- Chaniago, D. M. (2022). Perbedaan Kajian Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial Lainnya.
- Cindy Elsasabina, (2022), *Skripsi Penggunaan Bagan Apung Didanau Singkarak Ditinjau Dari Masalah Dan Mafsadah (Studi Kasus Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*. Uin Imam Banjol Padang
- Evita Isretno. 2020. Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah. Jakarta: Cintya Press
- Guruh Ls, Syahda, 2000, Menimbang Otonomi Vs Federal Mengembangkan Wacana Federalisme Dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, Bandung: Rosdakarya.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Badan Pengkajian Mpr Ri.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Mulkan, Hasanah & Aprita, Serlika. 2023. Hukum Otonomi Daerah. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Munaf, Y. (2016). Hukum Administrasi Negara. In *Marpoyan Tujuh Publishing*. Marpoyan Tujuh.
- Natal Kristiono, 2015, Buku Ajar Otonomi Daerah, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ni'matul Huda. 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusamedia.
- Pane, E. (2019). *Legal Drafting*. Harakindo Publishing.
- Permana, T. S. (2022). Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Sebagai Bentuk Perkembangan Antropologi Hukum.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumnus.
- Ridwan, Hr. 2011, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- Rudy. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Sarman & Makarao, Mohammad Taufik. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setiadi, Wacipto, 2007. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafik,.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2017). *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam.
- Sudrajat Hendra,. Amir,Ja'far. Arisdityoto,Iving. Judijanto,Loso. Suryawati,Nany. Heriyanto,. Khair,Otti Ilham. Dwitayanti,Yevi. Julina,Faizah. Widiasih,Suprapti. & Zhan, Fuzy Firda. 2024. *Otonomi Daerah Dan Good Governance*. Surabaya: Cv. Mitra Mandiri Persada
- Sugianto,Bambang. Febrian,. Ridwan,. & Rs,Iza Rumesten. 2023. *Reorientasi Kewenangan Gubernur Menuju Otonomi Berkeadilan*. Nusa Tenggara Timur: Tangguh Denara Jaya.
- Syarif, A. (1997). *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Pt Rineka Cipta
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*. Cv Pustaka Setia.
- Ubaidullah, U., & Sugiarto, S. (2020). *Urgensi Bahasa Indonesia Dalam Ilmu Hukum*. Seminar Nasional Ippemas.
- Yuwono, . (2014). *Gerakan Penyelamat Danau (Germadan)*. Padang.

Jurnal

- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 220. <https://doi.org/10.30742/Perspektif.V21i3.586>
- Fitriani, Y., et al. (2020). "Model Pengelolaan Danau Prioritas Berbasis Ekosistem," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(3), 479–488.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat. *Khazana Hukum*, 5(1).
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, Dan Mandat. *Khazana Hukum*, 5(1).
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99-115.
- Helfianti, Sutri. 2024. Kedudukan Dan Kewenangan Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, Xii(4)
- Kristiono, Natal. 2015. *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Universitas Negeri Semarang
- Lestari, Ade., Magriasti, Lince & Suriadi, Hari . 2024. *Perjalanan Otonomi*

- Daerah Di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*. 3(1)
- Lestari, C. R., & Efendi, B. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225–233.
- Luthfi, A. (2019). Tugas Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015). *Indonesian State Law Review*, 1(2).
- Marfuah, E. N. (2019). Analisis Roadshow Gubernur Gandjar Pranowo Sebagai Perwujudan Peran Dan Fungsi Wakil Pusat Di Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/10.14710/Jiip.V3i2.3885>
- Pane, E. (2019). *Legal Drafting*. Harakindo Publishing
- Munaf, Y. (2016). Hukum Administrasi Negara. In *Marpoyan Tujuh Publishing*. Marpoyan Tujuh
- Lestari, C. R., & Efendi, B. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225–233.
- Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 450. <https://doi.org/10.54629/Jli.V18i4.809>
- Parikesit, R. A. (2021). Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4).
- Putri, Elmayu & Syamsir. (2020). Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Populasi Ikan Bili Di Danau Singkarak Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (Jmiap) Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Social Universitas Negeri Padang*, Volume 2 (2) Hal. 128-132.
- Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 154. <https://doi.org/10.54629/Jli.V17i2.530>
- Sri Yunita Ariani, Status Keberlanjutan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Bili Di Danausingkarak Di Tintau Dari Alat Tangkap Bagan, 2019 Universitas Bung Hatta *Tesis*
- Syandri, H., et al. (2022). *Balanced management for the conservation of bilih fish (Mystacoleucus padangensis) in Singkarak Lake*. *Jurnal Airaha*, 11(2), 76–88.
- Syandri, Hafrijal., Junaidi, & Azrita. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Bilih (Mystacoleucus Padangensis Blkr) Endemik Berbasis Kearifan Lokal Di Danau Singkarak. *Jurnal Kebijakan Perikanan. Ind.* 3 (2).
- Yani, F. 2022. Sumber Daya Ikan Dan Ketahanan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Danau Singkarak. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan*, 11(1).
- Yuwono, E. 2014. Potensi Dan Strategi Konservasi Ikan Bilih Di Danau Singkarak. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 6(2), Pp. 120–128.
- Zulharman, M., et al. (2018). *Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Danau Singkarak berbasis kearifan lokal*. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*

Kelautan dan Perikanan, 8(1), 51–64.
<https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i1.6952>.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur